



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

**NOMOR : 001/A.5b/31.75.06.1003/-1.851.332/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM SIKA (SAINS INOVATIF KEMANDIRIAN)  
 Nama Yayasan : YAYASAN SIKA  
 Alamat : KP. PISANGAN NO. 79 RT. 002 RW. 003 KEL. PENGGILINGAN  
                   KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR  
 Pimpinan Sekolah : SUYANTI  
 Pimpinan Yayasan : SUYONO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 30 April 2019

**Plh. KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN CAKUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0015594.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SIKA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Sika tanggal 18 Oktober 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017101831100929 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Sika;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN Sika  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 1,  
tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN  
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan  
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019350.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 Oktober 2017

